

LAMPIRAN PERATURAN NAGARI

NOMOR : 05 Tahun 2020

TANGGAL : 7 Desember 2020



DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI

(RKP-NAG)

T.A. 2021

NAGARI PULAU KARAM

Kecamatan Koto XI Tarusan

Kabupaten Pesisir Selatan

Propinsi Sumatera Barat



PEMERINTAH NAGARI PULAU KARAM

ALAMAT: NAGARI PULAU KARAM

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Pulau Karam

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun rencana perencanaan pembangunan yang ada di Nagari kami yakni yang dimulai dengan sosialisasi tentang pentingnya pembangunan yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah Nagari, lembaga setingkat Nagari, dan tokoh / kader masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakai dan bahkan di pergunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari.

Terima kasih kami ucapkan kepada perangkat Nagari, lembaga setingkat Nagari dan elemen masyarakat, dan pendamping Desa yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen RKP Nagari, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki perencanaan RKP Nagari yang akan datang.

Nagari Pulau Karam,, 7 Desember 2020

Tim Penyusun,



**WALI NAGARI PULAU KARAM
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERATURAN NAGARI PULAU KARAM
NOMOR 05 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI)
TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PULAU KARAM**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Nagari Pulau Karam Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021
11. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 591 tahun 2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 Dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Tahun 2021.

12. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 140/387/DPMDPPKB-PS/2021 Tentang Teknis (Juknis) Penganggaran Pencegahan dan Penanganan Covid-19, Padat Karya Tunai Nagari, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

DAN

WALI NAGARI PULAU KARAM

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan nagari adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

11. Pemerintah Nagari adalah Kepala Nagari atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
14. Rencana Kerja Pemerintah Nagari selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari;

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RKP Nagari adalah sebagai penentu arah dan Kebijakan Pembangunan Tahunan di Nagari Pulau Karam Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir selatan untuk Tahun 2021
- (2) Tujuan penetapan RKP Nagari adalah supaya kegiatan pembangunan desa dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Desa meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang Latar belakang, maksud dan tujuan, Landasan hukum penyusunan, serta Manfaat penyusunan.

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

Bab ini menguraikan tentang Arah Kebijakan Pendapatan Nagari, Arah Kebijakan Belanja Nagari, Dan Pembiayaan.

BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun Sebelumnya, Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari, Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat, dan Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan.

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI

Bab ini menguraikan Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Nagari, Prioritas Program dan Kegiatan Tahunan Skala Kabupaten, Provinsi, dan Pusat, serta Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing- Masing Bidang

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan harapan terkait dokumen RKP Nagari

BAB V
ISI DAN URAIAN RKP Nagari
Pasal 5

Isi dan uraian RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

Kepala Desa melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan RKP Nagari

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

RKP Nagari ini dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Kepala Desa Tahun 2021

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa/ Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa/ Nagari.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa/Magari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Pulau Karam

Diundangkan di Nagari Pulau Karam

Pada Tanggal 7 Desember 2020

Sekretaris Nagari



Nursita S. Rd I

Ditetapkan di Nagari Pulau Karam

Pada tanggal 7 Desember 2020



Lembaran Nagari Pulau Karam Tahun 2020 Nomor 05 Tahun 2020

**LAMPIRAN : PERATURAN NAGARI NAGARI PULAU KARAM NOMOR 05
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Nagari dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Nagari, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Nagari, Bamus dan masyarakat dalam Musrembang Nagari, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari. Peraturan Nagari ditetapkan oleh Kepala Nagari selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Nagari

Yang menjadi dasar dalam Perubahan RKP Nagari Ini adalah dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah dalam penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, Penanganan Covid-19 di Nagari dapat dilakukan dengan percepatan penggunaan atau realisasi Dana Desa/Nagari melalui kegiatan Padat Karya Tunai (PKT), Penguatan ekonomi Nagari, Dan Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini perlu dilakukan secara cepat, Tepat, Fokus, Terpadu dan sinergi mulai dari pemerintah, Pemerintahan daerah dan Pemerintahan Nagari. Demikian halnya di Nagari dilaksanakan dengan soliditas antar pelaku , baik oleh aparat pemerintahan nagari, Badan permusyawaratan nagari dan kelembagaan masyarakat nagari, bersama mitra nagari lainnya.

A. Mekanisme Penyusunan RKP Nagari

Mekanisme penyusunan RKP Nagari Pulau Karam Tahun 2021 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan Musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan RKP Nagari dengan melaksanakan kegiatan : Mencermati ulang dokumen RPJM Nagari; Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; dan Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari menyusun rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari.
2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Nagari untuk mencermati pagu indikatif Nagari dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Nagari; Pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; Penyusunan rancangan RKP Nagari; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
3. Tim Penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Nagari dan Penyesuaian Program/Kegiatan yang masuk ke Nagari setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Nagari mencermati ulang dokumen RPJM Nagari dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari.
5. Tim Penyusun RKP Nagari menyusun Rancangan RKP Nagari dengan berpedoman kepada : Hasil kesepakatan musyawarah Nagari; Pagu indikatif Nagari; Pendapatan Asli Nagari; Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Nagari; serta Hasil kesepakatan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Nagari. Tim penyusun RKP Nagari menyampaikan berita acara kepada Kepala Nagari tentang hasil penyusunan rancangan RKP Nagari

yang dilampiri dokumen rancangan RKP Nagari dan rancangan daftar usulan RKP Nagari.

6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Nagari yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Nagari tentang RKP Nagari.
7. Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan.
8. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari kepada Bamus untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Kepala Desa menetapkan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari.

B. Visi dan Misi Nagari Pulau Karam

Rumusan visi dan Misi digali berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat yang kemudian dirumuskan tentang visi kedepan. Sehingga rumusan visi harus sejalan dengan cirri-ciri khas atau unik masyarakat kedepan. Rumusan visi tersebut perlu dirumuskan kedalam misi capaian program yang akan dilaksanakan diantara masyarakat Nagari. Hasil penggalan visi dan misi.

VISI Nagari Pulau Karam

Visi Kami dalam Mengembangkan Tugas roda Pemerintahan di Nagari Pulau Karam : Mewujudkan Masyarakat Nagari Yang Sejahtera, adil dan Makmur, agamais, dengan menjunjung tinggi azaz gotong Royong, Melalui Visi Tersebut diatas kami akan Mencoba semaksimal Mungkin Menggali potensi sumber daya yang tersedia di nagari Pulau Karam ini. Adapun penjelasan kami tentang visi tersebut diatas adalah :
Nagari yang makmur, adalah nagari yang mampu menggali potensi yang ada, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan berlandaskan kepada adat dan agama

Nagari yang adil, mengandung makna dapat melakukan perubahan kearah yang lebih baik dengan upaya penyatuan tekad dan semangat dari seluruh jajaran pemerintahan, lembaga nagari serta didukung oleh masyarakat. Meju jung dalam artian pelaksanaan Pemerintahan yang transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Nagari yang sejahtera, menggambarkan kondisi masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sebagai barometernya adalah :

1. Terwujudnya pembangunan yang partisipatif akan mewujudkan terjadinya pertumbuhan ekonomi didalam Nagari, dengan harapan pertumbuhan ini berkembang secara adil dan merata dengan pola pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya pembangunan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya alam yang ada di nagari pulau karam
3. Terpenuhinya kebutuhan sandang, Pangan, Pendidikan, dan Kesehatan
4. Terkondisikannya penataan nagari pulau karam yang rapi, bersih dan berwawasan lingkungan.

MISI NAGARI PULAU KARAM

Berdasarkan visi tersebut diatas, Maka Misi kami selaku penyelenggara pemerintah nagari pulau karam kedepan adalah :

1. Mengarahkan Perekonomian masyarakat kepada pola Ekonomi Kerakyatan melalui penguatan semua lembaga Ekonomi yang ada, baik secara individu, maupun secara berkelompok
2. Peningkatan sarana pendidikan non formal sampai kepada pendidikan Formal
3. Mengupayakan terpenuhi pelayanan kesehatan terhadap semua elemen masyarakat nagari pulau karam melalui pelayanan posyandu, pelayanan kesehatan gratis , melalui poskesri, dan mengupayakan agar masyarakat dapat menikmati semua aspek pelayanan kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah
4. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur, fisik dan prasarana yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, para petani dan nelayan
5. Mengarahkan masyarakat untuk lebih meningkatkan ibadah, iman dan Takwa kepada Tuhan yang Maha esa.

1.2 Landasan Hukum

RKP Nagari Pulau Karam Tahun 2021 disusun dengan berlandaskan kepada :

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
11. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 591 tahun 2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 Dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Tahun 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Nagari Pulau Karam Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Pulau Karam tahun 2021

Tujuan dari penyusunan RKP Nagari Pulau Karam Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Nagari Pulau Karam tahun 2021 serta menganalisis prospek pembangunan tahun 2021 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Nagari Pulau Karam Tahun 2018 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Nagari Pulau Karam yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun 2021

1.4 Manfaat

Manfaat dari penyusunan RKP Nagari Pulau Karam Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan nagari
2. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra nagari
3. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat
4. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Nagari

Pendapatan Nagari sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening nagari yang merupakan hak nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari. Perkiraan pendapatan nagari disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan nagari tahun sebelumnya dan atau dengan kebijakan umum anggaran 2020 yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan daerah kabupaten pesisir selatan serta mempertimbangkan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli nagari, bagian dana pertimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi pendapatan desa tahun 2020 sebesar Rp. 1.343.096.169,21

1. Pendapatan asli nagari

- | | |
|--|-------|
| • Hasil usaha nagari | Rp. 0 |
| • Hasil kekayaan nagari | Rp. 0 |
| • Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat | Rp. 0 |
| • Lain-lain pendapatan nagari yang sah | Rp.0 |

2. Pendapatan

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| • Alokasi dana desa | Rp. 428.762.400,00 |
| • Dana Desa | Rp. 892.866.000,00 |
| • Bagi Hasil Pajak Daerah | Rp. 13.804.300,00 |
| • Bagi Hasil Restribusi | Rp. 7.283.200,00 |
| • PBB. P2 (70%) | Rp. 2.948.000,00 |

3. Bantuan keuangan perintah provinsi Rp....

4. Bantuan Pemerintah Kabupaten Rp....

2.2 Arah Kebijakan Belanja Nagari

Belanja nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening nagari yang merupakan kewajiban nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh nagari. Belanja sesuai dengan permendagri no.20 tahun 2018 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

Uraian Jumlah (Rp)

● Belanja Pegawai	: Rp 405.834.624,00
● Belanja Barang dan Jasa	: Rp 452.557.996,94
● Belanja Modal	: Rp 582.765.000,00
● Belanja Tidak Terduga	: Rp 0,00

2.3 Pembiayaan

Pembiayaan nagari sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB III EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada RKP Nagari Tahun Sebelumnya

Evaluasi pelaksanaan RKP Nagari Tahun 2020 dalam bidang :

1. pembangunan yang di danai oleh dana desa terlaksana 98,98%
2. pemberdayaan yang di danai oleh dana desa terlaksana 80,58 %
3. pembinaan yang didanai oleh alokasi dana desa terlaksana 50,58 %

3.1.1 Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa

1. penyelenggaraan pemerintahan nagari yang di danai oleh alokasi dana desa terlaksana 94,49%

Tabel 1.1

Realisasi Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Tahun 2020

Perencanaan					Realisasi		
Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
Penyelengar Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			415.210.400,00	ADD		415.210.400,00	ADD
Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat			282.000.000,00	ADD		282.000.000,00	ADD
Penyediaan Operasional			11.360.400,00	ADD		11.360.000,00	ADD

Administratif (ATK)						
Penyediaan Tunjangan BPD		66.650.000,00	ADD		66.650.000,00	ADD
Penyediaan Operasional BPD		3.600.000,00	ADD		3.600.000,00	ADD
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa		21.309.017,35	ADD		14.356.000,00	ADD, PBH
Perbaikan Gedung/ Prasarana Kantor		3.826.561,14	ADD		0,00	PBH
Belanja Administrasi Umum dan Kependudukan		4.047.000,00	ADD		4.047.000,00	ADD
Penelitian dan Analisis Kemiskinan Desa		2.247.000,00	DDS		2.247.000,00	DDS
Penyelenggaraan Tata Raja Pemerintahan		13.550.227,80	DDS		12.686.000,00	DDS
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPMDesa)		2.698.975,35	DLL		1.830.000,00	DLL
Penyusunan Dokumentasi Keuangan (APBDesa, APBD)		2.290.252,45	ADD		2.290.000,00	ADD
Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		2.948.000,00			1.100.000,00	PBH

3.1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pada bidang pembangunan desa yang didanai oleh dana desa terdiri dari beberapa kegiatan pembangunan antara lain

Tabel 1.2

Realisasi Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan nagari Tahun 2020

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/TPSQ			95.075.000,00	DDS		95.075.000,00	DDS
2	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa			10.925.000,00	DDS		10.925.000,00	DDS
3	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes			24.099.000,00	DDS		23.499.000,00	DDS
4.	Penyelenggara Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)			84.914.000,00	DDS		84.914.000,00	DDS
5.	Pembangunan/			50.000.000,00			49.916.000,00	DDS

	Rehabilitas/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan				DDS			
6.	Pembanguna n/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa			213.600.000,00	DDS		213.600.000,00	DDS
7.	Keg. Sub Bidang Perhubungan , Komunikasi dan Informasi			10.601.532,00	DDS		10.601.000,00	DDS
8.	Pembanguna n/ Rehabilitas/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata			100.000.000,00	DDS		100.000.000,00	DDS

3.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Tabel 1.3

Realisasi Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari Tahun 2020

No	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Ketenteraman, Ketertiban Umum			11.001.000,00	DDS		9.800.000,00	DDS
2	Kepemudaan dan Olahraga			3.000.000,00	DDS		3.000.000,00	DDS
3	KAN			2.500.000,00	ADD PBH		0,00	ADD PBH
4	Pembinaan PKK			7.723.000,00	PBH		0,00	PBH

3.1.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada bidang pemberdayaan yang di danai oleh dana desa dana desa terlaksana dengan baik dan terdiri dari beberapa kegiatan antara lain.

Tabel 1.4

Realisasi Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari Tahun 2020

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	Pulau Karam		6.456.000,00	DDS		4.070.000,00	DDS

3.1.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Tabel 1.5

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari Tahun 2020

No.	Perencanaan					Realisasi		
	Kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran	Volume	Anggaran	Sumber Anggaran
1.	Bidang Penanggulangan Bencana			45.000.000,00	DDS		39.351.000,00	DDS
2	Bidang Keadaan Mendesak			278.100.000,00	DDS		278.100.000,00	DDS

3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Nagari

Berdasarkan peraturan nagari nomor 01 Tahun 2014 tentang RPJM. Prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan masyarakat dan pembinaan masyarakat nagari, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana.

3.2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa
- Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat
- Penyediaan Operasional Desa (ATK,Honor PKPKD dan PPKN)
- Penyediaan Tunjangan BPD
- Penyediaan Operasional BPD
- Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
- Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan
- Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3.2.2. Bidang pelaksanaan pembangunan

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/TPSQ
- Pengelolaan Perpustakaan
- Bidang Kesehatan
- Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan
- Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa
- Keg. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
- Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata

3.2.3. Bidang pembinaan masyarakat

- Ketenteraman, Ketertiban Umum
- Kepemudaan dan Olahraga
- Kelembagaan Masyarakat

3.2.4. Bidang pemberdayaan masyarakat

- Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

3.2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari

- Penanggulangan Bencana
- Penanggulangan Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari

3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisis Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah nagari dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

- Masalah Covid-19

3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan

Masalah tersebut memiliki :

-
-
-

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana konsistensi pemerintahan dan masyarakat nagari saling bekerjasama membangun nagari. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di nagari. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Nagari yang benar benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Nagari menuju kemandirian nagari. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat nagari. Maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Nagari seluruhnya bisa terangkakan secara proporsional.

Ditetapkan di : Pulau Karam
Pada Tanggal : 7 Desember 2020

